**BAB V**

**PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada temuan dan analisis terhadap data dengan konsep yang digunakan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan penerapan prinsip ISO 26000 pada program kemitraan PTSP dengan usaha kecil di Kota Padang secara umum cukup diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan prinsip ISO 26000 yang dilakukan oleh CSR PTSP dalam mejalankan program kemitraan dengan usaha kecil. Dari ke tujuh prinsip tersebut Sebagian besar telah dijalankan dengan baik.

Untuk penerapan prinsip akuntabilitas pada program kemitraan CSR PTSP belum terterapkan. Karena dari 9 indikator yang digunakan untuk prinsip akuntabilitas CSR PTSP telah menerapkan 4 prinsip yang berarti 45% dari indikator prinsip akuntabilitas belum diterapkan oleh program kemitraan CSR PTSP secara sempurna. Untuk penerapan prinsip transparansi pada program kemitraan CSR PTSP belum terterapkan. Karena dari 3 indikator yang digunakan untuk prinsip transparansi CSR PTSP telah menerapkan 1 prinsip yang berarti 33% dari indikator prinsip transparansi belum diterapkan oleh program kemitraan CSR PTSP secara sempurna.

Penerapan prinsip perilaku etis pada program kemitraan CSR PTSP telah terterapkan. Karena dari 4 indikator yang digunakan untuk prinsip perilaku etis CSR PTSP telah menerapkan 4 prinsip yang berarti 100% dari indikator prinsip perilaku etis telah diterapkan oleh program kemitraan CSR PTSP secara sempurna. Untuk penerapan prinsip penghormatan pada kepentingan *Stakeholder* pada program kemitraan CSR PTSP telah terterapkan. Karena dari 4 indikator yang digunakan untuk prinsip penghormatan pada kepentingan *Stakeholder* CSR PTSP telah menerapkan 4 prinsip yang berarti 100% dari indikator prinsip ini telah diterapkan oleh program kemitraan CSR PTSP secara sempurna. Hal ini ditunjang dengan adanya mekanisme survey yang mendukung penerapan prinsip penghormatan pada kepentingan *Stakeholder*.

Dalam penerapan prinsip kepatuhan terhadap hukum pada program kemitraan CSR PTSP telah terterapkan. Karena dari 5 indikator yang digunakan untuk prinsip kepatuhan terhadap hukum CSR PTSP telah menerapkan 4 prinsip yang berarti 80% dari indikator prinsip kepatuhan terhadap hukum telah diterapkan oleh program kemitraan CSR PTSP secara sempurna. Pada penerapan indikator penghormatan terhadap norma internasional dalam program kemitraan belum terjalankan sepenuhnya, namun sebagian telah dilakukan dengan mengacu terhadap prinsip ISO 26000. Untuk peraturan lain CSR PTSP belum mengacu dalam pelaksanaan program kemitraan. Sementara indikator penghormatan terhadap HAM CSR PTSP telah melakukan dengan cukup baik. Semua mitra binaan diberikan perlakuan yang sama kecuali dengan pembatasan ring dan pembagian plang mitra binaan. Namun semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi mitra binaan PTSP setiap tahunnya.

**5.2. Saran**

Penerapan prinsip-prinsip CSR pada kemitraan PTSP secara garis besar sudah terlaksana dengan baik. Agar lebih baiknya pelaksanaan program CSR PTSP dengan kemitraannya, maka disarankan beberapa hal, antara lain:

Bagi pihak biro CSR PTSP agar lebih menerapkan setiap indikator prinsip ISO 26000 di program kemitraan bukan di CSR secara keseluruhan.

Bagi pihak PTSP diharapkan dapat memberikan anggaran dana yang lebih untuk program kemitraan. Hal ini disebabkan karena dari tahun ketahun jumlah mitra binaan selalu bertambah.

Bagi pihak Biro CSR memberikan pengetahuan yang lebih banyak terhadap mitra binaan tentang CSR dan program kemitraan itu sendiri. Sehingga masyarakat lebih mengenal kemitraan bukan sekedar pinjaman.

Pihak CSR PTSP agar lebih melakukan sosialisasi tenggang program kemitraan. Agar masyarakat lebih banyak yang mengetahui dan dapat merasakan program kemitraan tersebut.

Bagi masyarakat agar lebih aktif mengembangkan usaha agar dapat menunjang target pembangunan ekonomi yang di targetkan CSR PTSP.